

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK TERSANGKA PELANGGARAN LALU
LINTAS E-TILANG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI DI SATUAN LALU LINTAS SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh :

Faradhila Khusna Ibrahim

NIM: 05020320038



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradhila Khusna Ibrahim
NIM : 05020320038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tersangka Pelanggaran Lalu Lintas E-Tilang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Satuan Lalu Lintas Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 November 2023

Saya yang menyatakan,



Faradhila Khusna Ibrahim
NIM. 05020320038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faradhila Khusna Ibrahim
NIM. : 05020320038
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tersangka Pelanggaran
Lalu Lintas E-Tilang Ditinjau Dari Hukum Pidana
Islam (Studi Satuan Lalu Lintas Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 April 2024
Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faradhila Khusna Ibrahim

NIM. : 05020320038

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.


NIP. 198506242019031005

Penguji III


Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

Penguji II


Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 06 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Saibah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faradhila Khusna Ibrahim
NIM : 05020320038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : faradhilakhusna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Tersangka Pelanggaran Lalu Lintas E-Tilang Ditinjau

Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Satuan Lalu Lintas Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2024

Penulis

Faradhila Khusna Ibrahim

Abstrak

Penerapan sistem E-Tilang di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem ini dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penindakan manual. Namun, penerapan E-Tilang juga memunculkan beberapa pertanyaan tentang hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu bagaimana hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang secara yuridis dan bagaimana hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Skripsi ini bertujuan untuk meninjau hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan Penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan E-Tilang dan hukum pidana Islam, serta buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang E-Tilang dan hak dalam hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian di Satuan Lalu Lintas Sidoarjo. Skripsi ini di olah menggunakan teori *hukum fiqh muraāfa'at*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang dalam hukum yaitu: *Pertama*, dalam Hukum Positif terdapat Hak untuk mengetahui pasal yang dilanggar dan sanksi yang dikenakan, Hak didampingi penasihat hukum, diperlakukan adil, pembelaan, perlakuan sama di hadapan hukum, dan praduga tidak bersalah, hal ini Diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang HAM. *Kedua*, dalam Hukum Islam terdapat Hak hidup, tidak disiksa, Hak untuk memberikan pembelaan. hal bersumber dari yang Al-Qur'an, Hadits, ijtihad ulama. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang. Kendala tersebut antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka. Kurangnya akses terhadap pendampingan hukum. Sistem E-Tilang yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlu dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang. Langkah-langkah tersebut antara lain Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas. Mempermudah akses terhadap pendampingan hukum. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem E-Tilang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TIJAUAN KAJIAN TEORI TERKAIT HAK TERSANGKA PELANGGAEAN LALU LINTAS E-TILANG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	22
A. Hak Dan Tersangka Secara Yuridis	22
1. Pengertian Hukum Pidana	22
2. Jenis-Jenis Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana.....	23
3. Pengertian Hak Dan Tersangka.....	25

4. Macam-Macam Hak Tersangka	28
B. Hak Dan Tersangka Dalam Hukum Islam	33
1. Hukum Pidana Islam.....	33
2. Pemeriksaan Dalam Hukum Pidana Islam	35
3. Pengertian Hak Dan Tersangka Dalam Hukum Pidana Islam.....	43
BAB III TIJAUAN YURIDIS HAK TERSANGKA LALU LINTAS E-TILANG SATUAN LALU LINTAS SIDOARJO.....	51
A. Tinjauan Satuan Lalu Lintas Sidoarjo	51
1. Profil Satuan Lalu Lintas Sidoarjo	51
2. Penerapan E-Tilang Dan Etle Di Satuan Lalu Lintas Sidoarjo	52
B. Tinjauan Kejaksaan Negeri Sidoarjo	61
1. Profil Kejaksaan Negeri Sidoarjo	61
2. Hubungan Kejaksaan Dengan Kepolisian Dalam Prosedur E-Tilang	65
C. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Yuridis	69
1. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	69
2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	72
3. Proses Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016	75
BAB IV ANALISIS TIJAUAN YURIDIS HAK TERSANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS E-TILANG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI) SATUAN LALU LINTAS SIDOARJO	82
A. Hak Tersangka Pelanggaran Lalu Lintas E-Tilang Secara Yuridis	82
B. Proses Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana Islam.....	92
C. Proses Peradilancepat Dalam Hukum Pidana Islam Tanpa Kehadiran Tersangka	97

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Aprilia, Sal Sabila, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (6 Februari 2023): 16–32. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.
- "Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini." Diakses 16 April 2024. <https://www.jawapes.or.id/2023/11/anggota-satlantas-polresta-sidoarjo.html>.
- Bawamenewi, Adrianus. "IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA." *Warta Dharmawangsa* 13, No. 3 (27 Agustus 2019). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>.
- "Bentuk Hak Tersangka Dalam Hukum Pidana Islam | Jurnal Ilmiah Research Student." Diakses 26 April 2024. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/228>.
- Daipon, Dahyul. "Komparatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan." *El-Mashlahah* 10, No. 1 (29 Juni 2020): 47–63. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1780>.
- "Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri | Chusminah | Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen." Diakses 21 Maret 2024. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/widyacipta/article/view/4318>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, No. 1 (3 Mei 2019): 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.
- Haryono, Gatot. "Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas." *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.648>.
- Hendro Adi Syahputra, 61000222. "Penerapan Konsep Miranda Principle Dihubungkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Other, Fakultas Hukum, 2020. <https://repository.unpas.ac.id/48965/>.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, No. 2 (13 Desember 2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.
- Hidayatullah, Agus. *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Dan Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- "Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana | Jurnal Konstruksi Hukum." Diakses 21 Maret 2024. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2128>
- "Hukum Pidana Indonesia - Andi Hamzah - Google Buku." Diakses 6 Juni 2024. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Qfd5dwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr1&dq=1.+Pengertian+Hukum+Pidana&ots=Gssrg4pyng&sig=Bwqsonpvp0->

- “4nyip_Ydjrtjskba&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=1.%20pengertian%20hukum%20pidana&F=False.
 Hukumonline, Tim. “10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum.”
 Hukumonline.Com. Diakses 6 Juni 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>.
- Hadits.Id. “Hadits.” Diakses 30 April 2024. <http://www.hadits.id/>.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 1 (29 Mei 2017): 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Khairunisa, Sintia. “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan),” 2018.
- Kejaksanaan Negeri Sidoarjo -.” Diakses 25 April 2024. <https://kejarisidoarjo.kejaksanaan.go.id/>.
- Kusdiani, “Analisis Yuridis Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Prinsip Kebenaran Materiil Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pelaksanaan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelangga.”
- Malara, Hariyanto. “Eksistensi Peradilan In Absentia (Tanpa Hadirnya Terdakwa) Dalam Proses Persidangan Acara Pidana Melanggar Hak Asasi Manusia (Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham).” *Lex et Societatis* 5, no. 7 (2017): 148–56.
- Manalu, Iwan Tanama. “Pemenuhan Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana.” Universitas Gadjah Mada, 2018.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/132110>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. Vol. Yogyakarta: Mahameru Press, 2018.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35419/>.
- Nugroho, Yoga, and Pujiyono. “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 52.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (January 28, 2021): 75–85.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975>.
- “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia | Jurnal Yuridis.” Diakses 26 April 2024. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/Article/View/181>.
- “Pre – Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka | Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum.” Diakses 26 April 2024.
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/Article/View/1947>.

- Pura, Margo Hadi, Dan Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Sasana 7*, No. 1 (2 Juni 2021): 79–95. <https://doi.org/10.31599/Sasana.V7i1.536>.
- "Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas | Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi." Diakses 21 Maret 2024. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/Volksgeist/article/view/1974>.
- "Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas | Sabadina | Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)." Diakses 21 Maret 2024. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9157>.
- "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas," T.T.
- Rhevy, Rizkiany. "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/21607/>.
- Rusmansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (FKIP Universitas Lambung Mangkurat: Program Studi Pendidikan Kimia, 2021).
- Suhendriyo, Agus, Budi Setiawati, Dan Rahmi Hayati. "Implementasi E-Tilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan E-Tilang)." *Japb 2*, No. 2 (2019): 391–408.
- Sutrisno, Agung Asmara A. Wahyurudhanto. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, No. 3 (2019): 16. <https://doi.org/10.35879/jik.V13i3.188>.
- Sumardiana, Benny. "Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 8, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.909>.
- Sahanggamu, Heidy Visilia. "Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana." *Lex Crimen* 2, No. 2 (6 Mei 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1574>.
- Sulistono, Eko. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Mizan, Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (26 Desember 2019): 96. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>.
- "Sat Lantas – Tribatanews Polresta Sidoarjo." Diakses 25 April 2024. <https://tribatanews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satlantas/>.
- "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam | Syarbaini | Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan." Diakses 6 Juni 2024. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,"
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,"

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” T.T. “Unit Kamsel Satlantast Polresta Sidoarjo Sosialisasi E-Tilang - Rsrđ.” Diakses 16 April 2024. <https://Info.Rsrđ.Korlantas-Polri.Id/Unit-Kamsel-Satlantast-Polresta-Sidoarjo-Sosialisasi-E-Tilang>.

Wahyuni, Foni Mega, Triono Eddy, Triono Eddy, Alpi Sahari, and Alpi Sahari. “Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantast Polrestabes Medan).” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 85–90. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.197>.

Wicaksono, Agustinus Herwindu. “Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat.” *Badamai Law Journal* 4, no. 2 (2020): 279. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9237>.

Wawancara, Satlantlantast Sidoarjo, Humas, 18 Januari 2024. Satuan Lalu Lintas Sidoarjo.

Wawancara, Sub Bagian Prapenuntutan, Kepala, 23 Januari 2024. Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kepala.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A